



P U T U S A N
Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HERMAN alias MANGGONG bin JUMA;
2. Tempat lahir : Balukang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/7 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Manubar Dalam, RT 001, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, dan Jalan Tolambu Nomor 19, Palu, RT 001, RW 003, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (sesuai KTP dengan NIK: 7271020710850010);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;


Terdakwa HERMAN alias MANGGONG bin JUMA ditangkap pada tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;

Terdakwa HERMAN alias MANGGONG bin JUMA ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh ABDUL KARIM, S.H., FURQAN, S.H., dan NADYA SARI, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, yang beralamat di Jalan H. Abdullah

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Pipos Nomor 87, RT 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Sgt. tertanggal 7 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Sgt. tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Sgt. tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;


Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN alias MANGGONG bin JUMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN alias MANGGONG bin JUMA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada berada dalam tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram beserta plastiknya;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - Uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
(Dirampas untuk negara);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;


Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa HERMAN alias MANGGONG bin JUMA pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Manubar Dalam, RT 001, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. YANDA (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 13 (tiga belas) paket masing-masing berisikan 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. PARDI sebanyak 4 (empat) paket, Sdr. FANDI sebanyak 3 (tiga) paket, Sdr. KANU sebanyak 2 (dua) paket dan 3 (tiga) paket kepada orang yang tidak Terdakwa kenal lalu sisa 1 (satu) paketnya Terdakwa simpan kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah datang Saksi AGUS SYIHABUDDIN bin DADI RAHARJO dan Saksi NATANAEL ANDREAS TEFI anak dari HILDES TEFI selaku anggota Polsek Sangkulirang lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis sabu di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Sangkulirang untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti milik Terdakwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06064/NNF/2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si. Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Barang bukti dengan nomor = 12434/2022NNF tersebut benar adalah kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tanpa ada memiliki izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;


ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HERMAN alias MANGGONG bin JUMA pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Manubar Dalam, RT 001, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. YANDA (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 13 (tiga belas) paket masing-masing berisikan 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. PARDI sebanyak 4 (empat) paket, Sdr. FANDI sebanyak 3 (tiga) paket, Sdr. KANU sebanyak 2 (dua) paket dan 3 (tiga) paket kepada orang yang tidak Terdakwa kenal lalu sisa 1 (satu) paketnya Terdakwa simpan kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WITA saat Terdakwa sedang berada dirumahnya datang Saksi AGUS SYIHABUDDIN bin DADI RAHARJO dan Saksi NATANAEL ANDREAS TEFI anak dari HILDES TEFI selaku anggota Polsek

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





Sangkulirang lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis sabu di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Sangkulirang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti milik Terdakwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06064/NNF/2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si. Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Barang bukti dengan nomor = 12434/2022NNF tersebut benar adalah kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;


Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan telah menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS SYIHABUDDIN bin DADI RAHARJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaita dengan peristiwa Saksi selaku anggota kepolisian bersama tim yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berkaitan denga kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, sekira pukul 22.00 WITA, bertempat di rumah keluarga Terdakwa yang ditempati Terdakwa tinggal, yaitu di Desa Manubar Dalam, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Saksi bersama tim yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Takat, RT 01, Desa Manubar Dalam, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, lalu Saksi bersama tim melakukan monitoring dan penyelidikan di alamat tersebut dan masuk ke salah satu rumah, tepatnya di tempat tinggal Terdakwa, dan menemui Terdakwa serta dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang saat itu ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang tersimpan diatas balok kayu dalam kamar tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Sangkulirang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis sabu, Saksi bersama tim juga mengamankan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa hasil penjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah sejumlah 0,80 (nol koma delapan nol) gram beserta plastiknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. YANDA yang tinggal di Palu dengan tujuan untuk dijual kembali kepada masyarakat di Manubar;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, adalah karena Terdakwa berdagang jualan pakaian sehingga Terdakwa bolak balik ke Palu untuk mengambil dagangan di saat itu pula Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. YANDA untuk di jual kembali di Manubar;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa kali tepatnya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. YANDA, tetapi sudah dilakukan kurang lebih 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa merupakan TO (Target Operasi) dari Saksi;
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa tidak ada ada hubungan antara pekerjaan Terdakwa dengan Narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa bekerja sebagai pedagang pakaian;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Sgt.

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa bersikap kooperatif;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
2. Saksi NATANAEL ANDREAS TEFI anak dari HILDES TEFI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaita dengan peristiwa Saksi selaku anggota kepolisian bersama tim yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berkaitan denga kepemilikan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, sekira pukul 22.00 WITA, bertempat di rumah keluarga Terdakwa yang ditempati Terdakwa tinggal, yaitu di Desa Manubar Dalam, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Saksi bersama tim yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Takat, RT 01, Desa Manubar Dalam, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, lalu Saksi bersama tim melakukan monitoring dan penyelidikan di alamat tersebut dan masuk ke salah satu rumah, tepatnya di tempat tinggal Terdakwa, dan menemui Terdakwa serta dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang saat itu ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang tersimpan diatas balok kayu dalam kamar tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Sangkulirang untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis sabu, Saksi bersama tim juga mengamankan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa hasil penjualan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah sejumlah 0,80 (nol koma delapan nol) gram beserta plastiknya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. YANDA yang tinggal di Palu dengan tujuan untuk dijual kembali kepada masyarakat di Manubar;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Sgt.

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, adalah karena Terdakwa berdagang jualan pakaian sehingga Terdakwa bolak balik ke Palu untuk mengambil dagangan di saat itu pula Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. YANDA untuk di jual kembali di Manubar;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa kali tepatnya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. YANDA, tetapi sudah dilakukan kurang lebih 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa merupakan TO (Target Operasi) dari Saksi;
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa tidak ada ada hubungan antara pekerjaan Terdakwa dengan Narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa bekerja sebagai pedagang pakaian;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa bersikap kooperatif;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:


- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, oleh anggota kepolisian, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, sekira pukul 22.00 WITA, bertempat di rumah keluarga Terdakwa yang Terdakwa tempati tinggal yaitu di Desa Manubar Dalam, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Terdakwa sedang tidur didalam kamar yang Terdakwa tempati, lalu tiba-tiba datang anggota kepolisian dengan pakaian preman memeriksa dan menggeledah rumah, dalam pemeriksaan tersebut polisi menemukan 1 (satu) poket jenis sabu di balok dinding kamar tidur Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Muara Wahau untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis sabu, polisi juga mengamankan uang senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah 0,80 (nol koma delapan nol) gram beserta plastiknya;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah dari Sdr. YANDA yang tinggal di kota Palu, yaitu Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. YANDA ketika Terdakwa pulang ke Palu untuk mengambil pakaian dagangan dan Terdakwa membeli sebanyak 13 (tiga belas) poket dengan harga Rp16.900.000,00 (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang istri Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa semua Narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual hanya tersisa yang menjadi barang bukti saat ini karena satu poket dari 13 (tiga belas) poket tersebut Terdakwa bagi lagi menjadi 2 (dua) poket;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada beberapa orang dan *penyensow*, yang hasil penjualan belum dilunasi oleh mereka dan baru Terdakwa terima sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa belanjakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang menjadi barang bukti saat ini;
- Bahwa dari penjualan tersebut keuntungan yang akan diperoleh sebesar Rp13.100.000,00 (tiga belas juta seratus ribu rupiah) karena total penjualan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan harga beli Rp16.900.000,00 (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pembelian Narkotika jenis sabu kepada Sdr. YANDA;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa tidak ada hubungan antara pekerjaan Terdakwa dengan Narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa bekerja sebagai pedagang pakaian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, dan tidak pernah terlibat kasus hukum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti akibat dari perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sangat menyesalinya;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tertanggal 30 Juni 2022, ditandatangani oleh DARWIN SIAHAAN, S.H., yang telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Tersangka HERMAN alias MANGGONG bin JUMA, berupa 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram beserta plastiknya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06064/NNF/2022, tertanggal 19 Juli 2022, ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., masing-masing selaku Pemeriksa, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 12434/2022NNF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram beserta plastiknya;
- Uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, sekira pukul 22.00 WITA, bertempat di rumah keluarga Terdakwa yang Terdakwa tempati tinggal, yaitu di Desa Manubar Dalam, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram beserta plastiknya;
 - Uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Sgt.

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06064/NNF/2022, tertanggal 19 Juli 2022, terhadap barang bukti tersebut adalah kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Terdakwa sedang tidur di dalam kamar yang Terdakwa tempati, lalu tiba-tiba datang anggota kepolisian memeriksa dan menggeledah rumah, dalam pemeriksaan tersebut polisi menemukan 1 (satu) poket jenis sabu di balok dinding kamar tidur Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Muara Wahau untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah dari Sdr. YANDA yang tinggal di kota Palu, yaitu Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. YANDA ketika Terdakwa pulang ke Palu untuk mengambil pakaian dagangan dan Terdakwa membeli sebanyak 13 (tiga belas) poket dengan harga Rp16.900.000,00 (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang istri Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa semua Narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual hanya tersisa yang menjadi barang bukti saat ini karena satu poket dari 13 (tiga belas) poket tersebut Terdakwa bagi lagi menjadi 2 (dua) poket;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada beberapa orang dan *penyensow* yang berada di Manubar, yang hasil penjualan tersebut belum dilunasi oleh mereka dan baru Terdakwa terima sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa belanjakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang menjadi barang bukti saat ini;
- Bahwa dari penjualan tersebut keuntungan yang akan diperoleh adalah sebesar Rp13.100.000,00 (tiga belas juta seratus ribu rupiah) karena total penjualan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan harga beli Rp16.900.000,00 (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pembelian Narkotika jenis sabu kepada Sdr. YANDA;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Sgt.

--	--	--



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:


Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rangka penerapan hukum pidana pada hakikatnya adalah orang perseorangan (*natuurlijk person*) yang selanjutnya dengan dimasukkannya Pasal 1 angka (21) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang juga meliputi korporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (*recht person*) ataupun bukan badan hukum yang kesemuanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan kekuatan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya/subjeknya (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan mengaku bernama HERMAN alias MANGGONG bin JUMA yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan NOMOR: PDM-218/SGT/08/2022 tanggal 16 Agustus 2022, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;


Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang di dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian dapat dipahami bahwa hal-hal yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri adalah berkenaan dengan tindakan pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*represif*) terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan *precursor* Narkotika;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum atau tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) dalam doktrin ilmu hukum pidana dipandang sebagai suatu perbuatan tersebut yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, walaupun kalimat melawan hukum tersebut tidak dinyatakan secara tegas di dalam rumusan pasal tersebut tetapi sifat melawan hukum suatu perbuatan harus selalu dipandang ada (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*), sedangkan jika dipandang dari fungsinya, salah satu fungsi dari hukum pidana itu sendiri adalah menjamin agar dipatuhinya suatu ketentuan yang bersifat administratif/perizinan maka ketiadaan izin dari aparat yang berwenang mengeluarkan izin itulah yang menjadi dasar sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang lainnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Sgt.






(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium*, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga berdasarkan uraian tersebut dapatlah diartikan bahwa penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal, tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan kualifikasi tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan yang diatur di dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara etimologis pengertian “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain membeli, pengertian “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang yang berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli dimana kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran, pengertian “membeli” memiliki makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang yang berarti harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, pengertian “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, pengertian “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang Narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, pengertian “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan pengertian “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Sgt.






Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut. Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara alat bukti dan barang bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, sekira pukul 22.00 WITA, bertempat di rumah keluarga Terdakwa yang Terdakwa tempati tinggal, yaitu di Desa Manubar Dalam, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram beserta plastiknya;
 - Uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06064/NNF/2022, tertanggal 19 Juli 2022, terhadap barang bukti tersebut adalah kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Terdakwa sedang tidur di dalam kamar yang Terdakwa tempati, lalu tiba-tiba datang anggota kepolisian memeriksa dan menggeledah rumah, dalam pemeriksaan tersebut polisi menemukan 1 (satu) poket jenis sabu di balok dinding kamar tidur Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Muara Wahau untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah dari Sdr. YANDA yang tinggal di kota Palu, yaitu Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. YANDA ketika Terdakwa pulang ke Palu untuk mengambil pakaian dagangan dan Terdakwa membeli sebanyak 13 (tiga belas) poket dengan harga Rp16.900.000,00 (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang istri Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa semua Narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual hanya tersisa yang menjadi barang bukti saat ini karena satu poket dari 13 (tiga belas) poket tersebut Terdakwa bagi lagi menjadi 2 (dua) poket;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada beberapa orang dan *penyensow* yang berada di Manubar, yang hasil penjualan tersebut belum dilunasi oleh mereka dan baru Terdakwa terima sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa belanjakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang menjadi barang bukti saat ini;
- Bahwa dari penjualan tersebut keuntungan yang akan diperoleh adalah sebesar Rp13.100.000,00 (tiga belas juta seratus ribu rupiah) karena total penjualan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan harga beli Rp16.900.000,00 (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pembelian Narkotika jenis sabu kepada Sdr. YANDA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yaitu Terdakwa yang tidak memiliki ijin atas 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram beserta plastiknya, yang ditemukan pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, serta tidak ditemukan fakta

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Sgt.

--	--	--



bahwa penggunaan sabu-sabu tersebut adalah digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* yang memperoleh persetujuan dari instansi terkait, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan “tanpa hak”;


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, membuktikan bahwa terhadap Narkotika yang ditemukan pada waktu penangkapan adalah sisa dari penjualan, yaitu yang awalnya ternyata Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. YANDA yang tinggal di kota Palu sebanyak 13 (tiga belas) poket dengan harga Rp16.900.000,00 (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya dijual kepada masyarakat di Manubar. Bahwa hasil penjualan tersebut baru Terdakwa terima sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa belanjakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang menjadi barang bukti saat ini. Bahwa keuntungan yang akan diperoleh adalah sebesar Rp13.100.000,00 (tiga belas juta seratus ribu rupiah) karena total penjualan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan harga beli adalah Rp16.900.000,00 (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa termasuk dalam unsur “tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak diperoleh fakta yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagai alasan pembenar, maupun fakta yang meniadakan unsur kesalahan pada diri pelaku

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, dan seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dakwaan Pertama adalah mengatur hukuman pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya denda akan ditentukan dalam amar Putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;


Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram beserta plastiknya;

adalah barang yang dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum serta peredarannya secara illegal adalah terlarang, dan berkaitan erat dengan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);





adalah barang bukti berupa uang tunai yang merupakan hasil dari kejahatan, tetapi masih bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Kejahatan yang berkaitan dengan Narkotika merupakan salah satu faktor kriminogen (faktor yang dapat menjadi penyebab munculnya tindak pidana baru);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN alias MANGGONG bin JUMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERMAN alias MANGGONG bin JUMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram beserta plastiknya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh kami, H. WIARTA TRILAKSANA, S.H., sebagai Hakim Ketua, DHIMAS TETUKO KUSUMO, S.H., RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TAMRIANAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DHIMAS TETUKO KUSUMO, S.H.

H. WIARTA TRILAKSANA, S.H.

RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H.

Panitera Pengganti,

TAMRIANAH, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Sgt.

